



P U T U S A N

Nomor 971/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Hariadi
Tempat lahir	: Pkl.Brandan
Umur/Tanggal lahir	: 41 Tahun/ 9 Desember 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Link. I Gg. Amal Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2018 Nomor Sp.Kap/182 /V/2018/Narkoba ;

Terdakwa Hariadi ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di Pengadilan Negeri Stabat didampingi Penasihat Hukum Syahrial, S.H., Advokad dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pos Langkat berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 613/Pid.Sus/2018/PN.Stb tanggal 21 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua tanggal 2 Nopember 2018 Nomor 971/Pid.Sus/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Nopember 2018 Nomor 971/Pid.Sus/2018/PT MDN tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 26 September 2018 Nomor 613/Pid.Sus/2018/PN Stb;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Agustus 2018 No. Reg. Perk : PDM-396/Stabt/07/2017 terhadap Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Terdakwa HARIADI bersama PANJOL, FAISAL dan PAHE (DPO) pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2018 bertempat di Link. I Gg. Pusara Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 09.00 terdakwa berjalan pergi ke laut yang mana pekerjaan terdakwa mencari ikan di laut dan terdakwa bertemu dengan PANJOL, FAISAL dan PAHE sedang duduk-duduk di teras luar rumah kosong yang berada di Link. I Gg. Pusara Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat dan setelah terdakwa di panggil PANJOL yang mana PANJOL berkata "ADI sini dulu" dan terdakwa menjawab "ada apa" dan PANJOL berkata "sini pake dulu sikit " dan setelah itu terdakwa datang menghampiri PANJOL, FAISAL dan PAHE dan sesampainya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa didekat PANJOL, FAISAL dan PAHE lalu terdakwa melihat di lantai teras dekat PANJOL, FAISAL dan PAHE duduk ada 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik air mineral Merk INDODES yang tutupnya sudah tersambung dengan pipet plastik, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex setelah itu PANJOL memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca pirex dan membakarnya setelah itu menghisapnya seperti menghisap rokok sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu memberikannya kepada FAISAL dan menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali lalu FAISAL memberikannya kepada PAHE lalu PAHE menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa menghisap juga 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa memberikannya kepada PANJOL kembali dan PANJOL menghisap kembali dan begitu juga dengan FAISAL dan PAHE dan begitu juga dengan terdakwa secara bergantian, lalu alat hisap tersebut terdakwa berikan kepada PANJOL dan setelah itu tiba-tiba datang beberapa petugas Polisi berpakaian preman yakni BRIPKA MP. HARAHAH, BRIPKA ALI AH. LUBIS dan BRIGADIR EKO EPILAYA (masing-masing petugas polisi Polres Langkat) menangkap terdakwa sedangkan PANJOL, FAISAL dan PAHE berhasil melarikan diri dan setelah itu petugas polisi menemukan barang bukti sisa pemakaian terdakwa bersama PANJOL, FAISAL dan PAHE, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu milik terdakwa HARIADI tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 164/IL/11.0106/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA NIK. P.90.13.7908 Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik terdakwa HARIADI. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor LAB. : 5854/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan SUPIYANI, S.Si, M.Si PENATA NIP. 198010232008012001 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan sisanya berupa 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine. Barang bukti milik terdakwa HARIADI.

Kesimpulan: Barang Bukti adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;

Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Terdakwa HARIADI bersama PANJOL, FAISAL dan PAHE (DPO) pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2018 bertempat di Link. I Gg. Pusara Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 09.00 terdakwa berjalan pergi ke laut yang mana pekerjaan terdakwa mencari ikan di laut dan terdakwa bertemu dengan PANJOL, FAISAL dan PAHE sedang duduk-duduk di teras luar rumah kosong yang berada di Link. I Gg. Pusara Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat dan setelah terdakwa di panggil PANJOL yang mana PANJOL berkata "ADI sini dulu" dan terdakwa menjawab "ada apa" dan PANJOL berkata "sini pake dulu sikit " dan setelah itu terdakwa datang menghampiri PANJOL, FAISAL dan PAHE dan sesampainya terdakwa didekat PANJOL, FAISAL dan PAHE lalu terdakwa melihat di lantai teras dekat PANJOL, FAISAL dan PAHE duduk ada 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik air mineral Merk INDODES yang tutupnya sudah tersambung dengan pipet plastik, 1 (satu) bungkus

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex setelah itu PANJOL memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca pirex dan membakarnya setelah itu menghisapnya seperti menghisap rokok sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu memberikannya kepada FAISAL dan menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali lalu FAISAL memberikannya kepada PAHE lalu PAHE menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa menghisap juga 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa memberikannya kepada PANJOL kembali dan PANJOL menghisap kembali dan begitu juga dengan FAISAL dan PAHE dan begitu juga dengan terdakwa secara bergantian, lalu alat hisap tersebut terdakwa berikan kepada PANJOL dan setelah itu tiba-tiba datang beberapa petugas Polisi berpakaian preman yakni BRIPKA MP. HARAHAHAP, BRIPKA ALI AH. LUBIS dan BRIGADIR EKO EPILAYA (masing-masing petugas polisi Polres Langkat) menangkap terdakwa sedangkan PANJOL, FAISAL dan PAHE berhasil melarikan diri dan setelah itu petugas polisi menemukan barang bukti sisa pemakaian terdakwa bersama PANJOL, FAISAL dan PAHE, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu milik terdakwa HARIADI tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa: Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 164/IL/11.0106/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA NIK. P.90.13.7908 Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik terdakwa HARIADI.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor LAB. : 5854/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan SUPIYANI, S.Si, M.Si PENATA NIP. 198010232008012001 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan sisanya berupa 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine. Barang bukti milik terdakwa HARIADI.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Barang Bukti adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Terdakwa HARIADI bersama PANJOL, FAISAL dan PAHE (DPO) pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2018 bertempat di Link. I Gg. Pusara Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 09.00 terdakwa berjalan pergi ke laut yang mana pekerjaan terdakwa mencari ikan di laut dan terdakwa bertemu dengan PANJOL, FAISAL dan PAHE sedang duduk-duduk di teras luar rumah kosong yang berada di Link. I Gg. Pusara Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat dan setelah terdakwa di panggil PANJOL yang mana PANJOL berkata "ADI sini dulu" dan terdakwa menjawab "ada apa" dan PANJOL berkata "sini pake dulu sikit " dan setelah itu terdakwa datang menghampiri PANJOL, FAISAL dan PAHE dan sesampainya terdakwa didekat PANJOL, FAISAL dan PAHE lalu terdakwa melihat di lantai teras dekat PANJOL, FAISAL dan PAHE duduk ada 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik air mineral Merk INDODES yang tutupnya sudah tersambung dengan pipet plastik, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex setelah itu PANJOL memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca pirex dan membakarnya setelah itu menghisapnya seperti menghisap rokok sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu memberikannya

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada FAISAL dan menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali lalu FAISAL memberikannya kepada PAHE lalu PAHE menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa menghisap juga 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa memberikannya kepada PANJOL kembali dan PANJOL menghisap kembali dan begitu juga dengan FAISAL dan PAHE dan begitu juga dengan terdakwa secara bergantian, lalu alat hisap tersebut terdakwa berikan kepada PANJOL dan setelah itu tiba-tiba datang beberapa petugas Polisi berpakaian preman yakni BRIPKA MP. HARAHAHAP, BRIPKA ALI AH. LUBIS dan BRIGADIR EKO EPILAYA (masing-masing petugas polisi Polres Langkat) menangkap terdakwa sedangkan PANJOL, FAISAL dan PAHE berhasil melarikan diri dan setelah itu petugas polisi menemukan barang bukti sisa pemakaian terdakwa bersama PANJOL, FAISAL dan PAHE, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu milik terdakwa HARIADI tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa: Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 164/IL/11.0106/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA NIK. P.90.13.7908 Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik terdakwa HARIADI.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor LAB. : 5854/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan SUPIYANI, S.Si, M.Si PENATA NIP. 198010232008012001 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 1(satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan sisanya berupa 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine. Barang bukti milik terdakwa HARIADI.

Kesimpulan: Barang Bukti adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 September 2018 No.Reg.Perk : PDM-396/Stbt/07/2017 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARIADI bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIADI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan sisanya berupa 1 (satu) lembar plastik klip kosong,
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (BONG),
 - 1 (satu) buah kaca pirex,Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mmbaca putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 26 September 2018 Nomor 613/Pid.Sus/2018/PN. Stb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hariadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan sisanya berupa 1 (satu) lembar plastik klip kosong,
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (BONG),
 - 1 (satu) buah kaca pirex,Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor : 37/Akta.Pid/Bdg/2018/PN.Stb, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Stabat, bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 26 September 2017 Nomor 613/Pid.Sus /2018 /PN.Sbt;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2018;

Membaca, Relaas mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat. masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 37/Akta.Pid/Bdg/2018/PN STB. Jo. Nomor 613/Pid.Sus /2018 /PN.Sbt. untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan di dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan yang membuat Penuntut Umum memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 26 September 2017 Nomor 613/Pid.Sus/2018/PN Stb. tersebut;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2018/PT MDN



Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim tingkat banding tetap akan memeriksa dan mengadili perkara a quo ditingkat banding, sebab menurut ketentuan hukum acara pidana dalam setiap perkara pidana yang dimintakan banding tidak ada keharusan membuat memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tetap akan memeriksa perkara tersebut ditingkat banding apakah Pengadilan tingkat pertama ada kekeliruan atau kesalahan dalam menerapkan hukum acara atau mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama Surat dakwaan, Berita acara sidang, Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 26 September 2018 Nomor 613/Pid.Sus/2018/PN Stb. ternyata Majelis Hakim tingkat banding tidak ada menemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dalam menerapkan hukum acara atau mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan uraian pertimbangan putusnya dengan tepat dan benar serta yang mendasarinya dengan memuat alasan-alasan hukumnya dan telah pula menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta dijatuhi pidana, oleh karena itu tidak ada alasan menurut hukum untuk mengubah atau membatalkan putusan tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 26 September 2017 Nomor 613/Pid.Sus/2018/PN Stb, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusnya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Ketiga, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang telah pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding pidana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 26 September 2018 Nomor 613/Pid.Sus/2018/PN.Stb., yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 (1) KUHAP dan Ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 26 September 2018 Nomor 613/Pid.Sus./2018/PN.Stb. yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018 oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami H. Ali Nafiah Dalimunthe, SH.MM,MH., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sukandar, SH.,MH. dan Nur Hakim, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta dibantu Pasti,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum . –

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

ttd.-

ttd.-

Ahmad Sukandar, SH.MH.

H. Ali Nafiah Dalimunthe, SH.MM,MH.

ttd.-

Nur Hakim, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd.-

P a s t i, S.H.